

KONSEPSI KEAGAMAAN DAN KEPEMIMPINAN SUNNI VS SYIAH

Irwan Supriadin J.
STIT Sunan Giri Bima NTB
Email: irwansupriadin@gmail.com

ABSTRACT

This article is a literature study that aims to trace the literature to be able to understand the concepts of religion and leadership of Sunni vs. Shiite which has often been the subject of discussion among world academics. The problems that arise among Sunnis and Shiites are not only present on the political side, but also on the concepts of religion and leadership which also become polemic. Like the Arab Spring incident which resulted in the collapse of the power of Muammar Qadafy in Libya and Ben Ali in Tunisia, Sunni and Shia relations were also colored by differences. The conclusion of this article then shows that both Sunni and Shi'a agree that the existence of a Khilafah / Imam government is an obligation in the lives of Muslims. Regarding the form of khilafah or government, Sunni scholars tend to be represented by Imam al-Mawardi, al-Ghazali and Ibn Kholdun tend to be accommodating towards the models of government that are carried out in the principles of deliberation both kingdom and democracy. In the Shi'ite leadership doctrine, leadership is absolute and the legal requirements of one's faith and leadership is limited to imams who are descendants of Imam Ali ibn Abi Talib, but while waiting for the presence of the "supernatural" imams, the enforcement of Islamic government is absolutely carried out by the Mullahs .

Keywords: Sunni vs. Shi'a

ABSTRAK

Artikel ini merupakan kajian kepustakaan yang bertujuan menelusuri jejak literatur untuk dapat memahami konsep keagamaan dan kepemimpinan Sunni vs Syi'ah yang selama ini seringkali menjadi bahan perbincangan di kalangan akademisi dunia. Problematika yang timbul di kalangan Sunni dan Syi'ah tidak hanya hadir pada sisi perpolitikannya saja, melainkan pada konsep keagamaan dan kepemimpinan turut menjadi polemic. Seperti peristiwa Arab Spring yang mengakibatkan runtuhnya kekuasaan Muammar Qadafy di Libya dan Ben Ali di Tunisia hubungan Sunni dan Syiah turut diwarnai perbedaan. Kesimpulan dari artikel ini kemudian menampilkan Sunni maupun Syiah sepakat bahwa keberadaan pemerintahan khilafah/imamah adalah kewajiban dalam kehidupan umat Islam. Mengenai bentuk khilafah atau pemerintahan, ulama Sunni cenderung yang diwakili oleh Imam al-Mawardi, al-Ghazali dan Ibnu Kholdun cenderung akomodatif terhadap model-model pemerintahan yang dijalankan dalam prinsip-prinsip musyawarah baik itu kerajaan maupun demokrasi. Dalam doktrin kepemimpinan di kalangan Syiah, kepemimpinan bersifat mutlak dan syarat sah keimanan seseorang dan kepemimpinan terbatas pada imam yang merupakan keturunan dari Imam Ali bin Abi Thalib, namun sembari menunggu hadirnya imam yang "ghaib" tersebut, maka penegakkan pemerintahan Islam mutlak dilakukan oleh para Mullah.

Kata Kunci : Sunni Vs Syi'ah

PENDAHULUAN

Diskursus tentang hubungan Sunni dan Syiah merupakan pembicaraan yang akan terus mewarnai kancah politik dan akademik di berbagai belahan dunia. Pasang surut hubungan Sunni dan Syiah yang kini kian tajam pasca terjadinya Arab Spring yang di tandai dengan runtuhnya kekuasaan Muammar Qadafy di Libya dan Ben Ali di Tunisia, hingga merembet ke berbagai wilayah lain di Timur tengah termasuk Yaman yang hingga kini masih bergolak, juga tidak dapat dipisahkan sebagai tarik menarik kepentingan masing-masing pihak dalam meletakkan dan memperluas pengaruh politik di seantero semenanjung Arab.

Perbedaan Sunni dan Syiah tidak hanya terbatas pada konsep politik semata, namun lebih luas merambah hingga wacana teologis, meskipun pada awalnya berpijak pada konsep imamah yang berimplikasi pada perbedaan pandangan fiqih dan akidah. Oleh karena itu, Para sejarawan sepakat bahwa akar kemuculan Syiah dimulai dari perdebatan politik yang dimulai saat pemilihan pemimpin politik umat Islam pasca wafatnya Rasulullah Saw. Dari persoalan politik itulah kemudian perdebatan berkembang menjadi persoalan teologi hingga antara satu dengan lainnya saling mengkafirkan.

Perseteruan antara Ali dengan Aisyah, Thalhah dan Zubair akibat ketidak mampuan Ali dalam mengungkap dalang pembunuhan Usman bin Affan tercatat dalam sejarah sebagai perang Jamal, kemudian diikuti dengan terjadinya perang Shiffin antara Ali *versus* Muawiyah yang berujung pada peristiwa Arbitrase yang menguntungkan Muawiyah, merupakan rentetan peristiwa yang mengiringi kelahiran dan mengkristalnya kelompok Syiah sebagai gerakan politik pada masa awal Islam.

Arbitrase yang sejatinya merupakan upaya untuk menemukan *win-win solution* bagi kedua belah pihak, untuk itu Khalifah Ali mengirim Abu Musa al-Asy'ari atas desakan kelompok Khawarij meskipun pada awalnya ia menghendaki Ibu Abbas sebagai juru rundingnya untuk menghadapi Amr bin Ash dari Pihak Muawiyah. Hasilnya telah diduga, alih-alih menguntungkan Ali, Arbitrase tersebut justru merugikan pihak khalifah Ali yang hampir memenangkan pertempuran sehingga Ali harus rela meletakkan jabatan kekhilafahan dan menyerahkannya pada Muawiyah. Implikasi peristiwa arbitrase antara pihak Ali dan Muawiyah selanjutnya disikapi beragam oleh pendukung Ali, namun secara umum terpecah menjadi 2 kelompok utama yakni Syiah sebagai pendukung fanatik Ali dan kelompok Khawarij yang kontra dengan keputusan Ali, mereka menganggap perselisihan itu tidak

dapat diputuskan melalui tahkim buatan manusia, putusan hendaknya dari Allah, dengan kembali pada hukum-hukum yang ada di dalam al-Quran.¹

Syiah merupakan salah satu mazhab dalam Islam (walaupun sebagian kalangan tidak menganggap Syiah sebagai bagian dari Islam), Syiah menolak pandangan umum bahwa Ketiga Khalifah yakni Abu Bakar Shiddiq, Umar bin Khathab dan Usman bin Affan yang menggantikan Nabi Muhammad Saw sebagai kepala negara yang sah. Dalam pandangan Syiah, Ali lah yang paling berhak menggantikan posisi Nabi Muhammad Saw sebagai kepala negara berdasarkan ungkapan Nabi saat mereka berada di Ghadir Khuum.² Dalam pandangan pengikut Syiah, keturunan *ahlu bayt* lah yang lebih utama untuk menjadi pemimpin pengganti Rasul Saw. Kelompok Syiah tetap meyakini dan berpegang teguh bahwa penerus Ali bukanlah dari keluarga bani Umayyah dan Abbasiyah akan tetapi Hasan dan Husain serta seluruh keturunannya.

Dalam hal kepemimpinan, Sunni berpegang teguh pada ijma' ulama yang memandang bahwa khulafaurrasyidin (khalifah pengganti Nabi) adalah empat orang yang kesemuanya merupakan sahabat terbaik yang diangkat berdasarkan musyawarah para sahabat meskipun dalam format yang berbeda-beda. Sebagaimana *dimafhumi* bersama, bahwa pemilihan Abu Bakar Shiddiq sebagai khalifah yang pertama dilakukan melalui ebuah mekanime musyawarah yang alot antara Kaum Muhajirin dan Anshar di Tsaqifah bani Saidah, Sedangkan pengangkatan khalifah kedua yakni Umar bin Khathab melalui mekanisme wasiat yang diberikan oleh Abu Bakar di saat menjelang kewafatannya. Sebagaimana Abu Bakar Shiddiq, Umar bin Khathab sebagai khalifah kedua pun memberikan wasiat kepada para 6 orang sahabat yakni Usman bin Affan, Abdullah bin Umar, Ali bin Abi Thalib, Sa'ad bin Abi Waqash, Abdurrahman bin Auf, Zubair bin Awwam, Thalhah bin Ubaidillah.

Adapun pengangkatan Ali sebagai khalifah, dilakukan tidak dilakukan melalui proses penunjukan, wasiat, maupun musyawarah meskipun Ali menghendaki demikian. Ali terpilih menjadi khalifah setelah di baiat oleh beberapa sahabat utama di antaranya Zubair bin Awwam, Thalhah bin Ubaidillah, Sa'ad bin Abi Waqash, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Salam dan diikuti oleh seluruh kaum Muhajirin dan Anshar.

¹ Hamka Haq, *Dialog Pemikiran Islam* (Makassar: Yayasan al-Ahkam, 2000), h. 5

² Ghadir Khumm : sebuah oasis yang terletak antara Makkah dan Madinah, sekembalinya dari haji Wada', nabi bersama para rombongan berhenti di tempat ini, menjelang petang hari Nabi mengumpul pengikutnya lalu Nabi Muhammad mengangkat tangan Ali bin Abi Thalib seraya bersabda "barangsiapa memandangu sebagai pimpinan, haruslah juga memandang Ali sebagai pimpinan". Selanjutnya Nabi berdoa "temanilah mereka yang menjadi temannya, wahai Tuhanku dan usuhilah mereka yang memusuhinya, berilah kemudahan mereka yang membelanya dan gagalkanlah segala usaha mereka yang hendak menentanginya. Lihat Cyril Glasse, *Ensiklopedi...*105

Genealogi Syiah

Kata Syiah dalam bahasa Arab pada awalnya bermakna satu, dua, tiga atau sekelompok pengikut.³ Orang-orang yang mendukung kekhalifahan Ali bin Abu Thalib disebut juga sebagai Syiah.⁴

Secara historis, akar aliran Syiah terbentuk segera setelah kematian Nabi Muhammad yakni ketika Abu Bakar terpilih sebagai khalifah pertama pada pertemuan Tsaqifah yang diselenggarakan di gedung pertemuan yang dikenal dengan Dar Nadwa di Madinah.⁵

Di awal pembentukannya, bagi Syiah, isu terpenting bukanlah hukum atau mistisisme melainkan loyalitas terhadap khalifah Ali dan penegasan bahwasanya hak khilafah hanya dapat berlangsung di tengah keluarga Ali.⁶ Namun demikian seiring dengan perjalanan waktu, Syiah sebagai sebuah mazhab kemudian terpecah ke dalam beberapa aliran atau kelompok yang memiliki perbedaan sikap dan pandangan keagamaan, sebagaimana yang dicatat oleh sejarawan bahwa satu-satunya prinsip yang disepakati oleh seluruh kelompok Syiah adalah menyangkut persoalan imamah atau khilafah. Mereka berpendapat bahwa imamah harus berasal dari keturunan Ali, imamah dalam pandangan Syiah tidak sekedar menjadi persoalan politik semata, tetapi ia menjadi bagian dari akidah agama.⁷

Secara garis besar Syiah terpecah ke dalam tiga kelompok besar. *Pertama*, Syiah Dua Belas imam yang menjadi paham resmi pemerintahan di Persia semenjak masa pemerintahan dinasti Safawiyah yang berkuasa pada tahun 1501, kalangan Syiah Dua Belas merupakan 60 % dari warga negara Iraq dan sebagian kelompok minoritas di Afganistan, Libanon, Pakistan, Syiria, . *Kedua*, Syiah Zaidiyah, yang juga disebut dengan Lima Imam yang tersebar di wilayah Yaman. *Ketiga*, Syiah Ismailiyah yang identik dengan sebutan Syiah tujuh Imam yang terpusat di India, meluas sampai ke Asia Tengah, Iran, Syria, dan Afrika Timur.⁸

³ Muhammad Ali Shomali, *Cakrawala Syiah*, (Jakarta: Nur al-Huda, 2012), h. 19

⁴ Cyril Glasse, *Ensiklopedi Islam*, (Jakarta: PT. RajaGrafind Persada, 2002), h. 385

⁵ Cyril Glasse, *Ensiklopedi Islam*, h. 387

⁶ Ira M. Lapidus, *Sejarah Sosial Umat Islam* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2000), h. 177

⁷ Slamet Untung, *Melacak Historisitas Syiah : Kontroversi Seputar Ahl Bayt* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2009), h. 5

⁸ Cyril Glasse, *Ensiklopedi...*, h. 385

Dalam perkembangannya, Syiah terpecah ke dalam berpuluh-puluh kelompok. Perpecahan itu disebabkan oleh berbagai faktor, karena perbedaan prinsip dan ajaran yang berakibat timbulnya kelompok yang ekstrim (Ghulat) dan kelompok moderat karena perbedaan tentang siapa yang harus menjadi imam sepeninggal Husen bin Ali, Imam ketiga, sesudah Ali Zainal Abidin, Imam Keempat, dan sesudah Ja'far Shadiq, Imam keenam. Dari kelompok-kelompok tersebut yang paling terkenal adalah Zaidiyah, Ismailiyah, dan Itsna Asyariyah. Dua yang disebut terakhir termasuk Syiah Imamiyah.⁹

Di antara wilayah penyebaran Syiah sebagaimana yang disebutkan di atas, Persia merupakan Rumah besar bagi tumbuh dan berkembangnya pengaruh Syiah, perkembangan yang begitu cepat dan dinamis ditopang oleh budaya dan penghormatan masyarakat setempat terhadap sosok Nabi Muhammad Saw. dan Ali bin Abi Thalib yang dianggap sebagai manusia yang *ma'sum*, budaya mendewa-dewakan raja dan menganggapnya sebagai orang suci, masih sangat kuat berakar di kalangan bangsa Persia waktu mereka menerima Islam. Dengan latar belakang budaya tersebut maka memperlakukan Nabi Muhammad Saw. dan keluarganya sama dengan perlakuan mereka terhadap Kisra (Raja).¹⁰

Pasang surut perkembangan Syiah turut mewarnai dinamika perpolitikan di dalam dunia Islam, diakibatkan posisinya yang selalu mendapatkan tekanan secara politik yang cukup lama, katakanlah pada masa dinasti Umayyah yang didirikan oleh Abu Sufyan pada tahun 661 M, Syiah nyaris tidak memiliki ruang gerak yang begitu leluasa, terutama setelah Muawiyah berhasil mencanangkan gerakan tahun persatuan (Ammul Jama'ah) yang bertujuan untuk merangkul semua lawan politik yang tidak setuju atas pendirian dinasti Umayyah. Upaya untuk meredam penolakan terhadap Umayyah dan keturunannya juga dilakukan oleh Umar bin Abdul Aziz yang membuat perdamaian antara amawiyah dan Syiah serta Khawarij, menghentikan peperangan dan mencegah caci maki terhadap khalifah Ali Bin Abi Thalib dalam khutbah Jumat.¹¹

Meskipun telah terjadi rekonsiliasi antara dinasti Umayyah dengan kelompok Syiah, namun upaya-upaya pemberontakan tetap digelorakan sepanjang pemerintahan hingga tumbangannya dinasti Umayyah pada tahun 750 M, gerakan penumbangan dinasti Umayyah yang dilakukan oleh Abbas bin Abd. Muthalib mendapat dukungan penuh dari bani Hasyim dan golongan Syiah, dan kaum Mawali yang merasa dikelas duakan oleh pemerintahan Bani Umayyah.¹²

⁹ Munawir Sjadzali, *Islam...*, h. 212

¹⁰ Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara : Ajaran, Sejarah dan Pemikiran* (Jakarta: UI Press, 1993), h. 212

¹¹ Samsul Munir Amin, *Sejarah Peradaban Islam* (Jakarta: Amzah, 2015), h. 127

¹² Badri Yatim, *Sejarah...*, h. 49

Peralihan kekuasaan dari Dinasti Umayyah pada dinasti Abbasiyah ternyata tidak berbuah kebaikan bagi kelompok Syiah, mereka tetap tertindas dan menjadi kelompok gerakan bawah tanah, sepanjang pemerintahan Abbasiyah di Baghdad kelompok Syiah tidak pernah berhenti melancarkan perlawanan terhadap kaum Sunni, perang ideologi antara Syiah dari Fatimiah melawan ahlu sunnah dari Abbasiyah, banyak menimbulkan korban, aliran Qaramithah yang sangat ekstrim dalam tindakan-tindakannya yang dapat menimbulkan bentrokan di masyarakat. Kelompok Hashasin yang dipimpin oleh Hasan bin Shabah yang berasal dari Thus di Parsi merupakan aliran Ismailiyah, salah satu sekte Syiah yang sangat dikenal kekejamannya yang sering melakukan pembunuhan terhadap penguasa bani Abbasiyah yang beraliran Sunni. Bahkan diakhir hayat Abbasiyah, tentara Tartar yang datang dari luar dibantu dari dalam dan dibukakan jalannya oleh golongan Alawiyn yang dipimpin oleh Alqamiy.¹³

Setelah mengalami perjalanan yang panjang akhirnya kelompok Syiah mampu mendirikan sebuah kekhalifahan sendiri, dinasti Fatimiyah merupakan satu-satunya dinasti Syiah yang pernah berdiri sebagai tandingan kekhalifahan sunni di Baghdad. Dinasti Fatimiyah didirikan oleh Sa'id ibn Husayn pada tahun 909 M, di Tunisia, kemudian mereka memindahkan Ibu kota nya ke Mesir pada masa pemerintahan Khalifah al-Mu'iz lidinillah (953-975 M),

Meskipun wilayah kekuasaan Fatimiyah tidak seluas wilayah yang pernah dikuasai oleh dinasti Umayyah, namun sebagai dinasti yang tergolong baru, pengaruh Fatimiyah layak untuk diperhitungkan, karena meliputi Afrika Utara, Sicilia dan Syria. Berdirinya kota Kairo sebagai ibukota kerajaan dinasti ini membuat Baghdad mendapat saingan. Setelah pembangunan kota Kairo rampung lengkap dengan istananya, as-Saqaly mendirikan masjid al-Azhar, pada 17 Ramadhan 359 J (970 M). Masjid ini berkembang menjadi sebuah universitas besar yang sampai sekarang masih berdiri megah. Menurut Philip K. Hitti sebagaimana dikutip oleh Badri Yatim Nama al-Azhar diambil dari al-Zahra, julukan Fatimah, puteri Nabi Muhammad Saw dan istri Ali bin Abi Thalib, imam pertama Syiah.¹⁴

Dinasti Fatimiyah bertahan hingga tahun 1171 M kemudian seiring dengan melemahnya kemampuan keturunan dinasti Fatimiyah melawan serang dari luar terutama dari kaum Salibis yang telah berdiri di depan pintu gerbang kota Kairo. Kelemahan ini kemudian dimanfaatkan oleh Salahuddin al Ayubi menurunkan khalifah Fatimiyah yang terakhir dari tahtanya.¹⁵

¹³ Dedi Supriyadi, *Sejarah Peradaban Islam* (Bandung: Pusaka Setia, 2008), h. 140

¹⁴ Badri Yatim, *Sejarah...*, h. 282

¹⁵ Philip K. Hitti, *History...*, h. 797

Konsepsi Keagamaan Syiah

Berbeda dengan Sunni, dalam aspek teologi, Syiah memiliki 5 rukun iman yang dirumuskan sendiri oleh ulama-uama Syiah. Adapun rukun iman tersebut adalah :

1. Tauhid (kepercayaan kepada keesaan Allah)
2. Nubuwwah (kepercayaan kepada kenabian)
3. Ma'ad (kepercayaan akan adanya hidup di akhirat)
4. Imamah (kepercayaan terhadap adanya imamah yang merupakan hak ahl bait)
5. Adl (keadilan ilahi).¹⁶

Dalam aspek fiqh, kalangan Syiah menciptakan mazhab tersendiri atas dasar dogma yang mengharuskan mereka memperlakukan sebagian sahabat Nabi dengan kejam, dan mendirikannya atas dasar anggapan mereka akan *ismah* para imam dan ketidakmungkinan terjadinya pertentangan di dalam pernyataan-pernyataan mereka.¹⁷

Di dalam literatur Syiah, disebutkan bahwa salah satu mazhab Fiqh yang memiliki pengaruh luas di kalangan Syiah adalah mazhab Ja'fari, sebuah mazhab fiqh yang lahir di era keemasan Islam yang menjadi saksi sejarah saat terjadinya transisi peralihan kekuasaan dinasti Umayyah kepada dinasti Abbasiyah.

Mazhab Ja'fari dipelopori oleh Abu Abdillah Ja'far ash Shadiq bin Muhammad al-Baqir bin Ali Zinal Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Ia dilahirkan pada 82 H di Madinah pada masa pemerintahan Abdul Malik bin Marwan. Selama lima belas tahun ia tinggal bersama kakeknya. Setelah Ali Zainal Abidin wafat, ia diasuh oleh ayahnya dan hidup bersama selama sembilan belas tahun.¹⁸

Imam Ja'far merupakan imam ke enam Syiah Imamiyah, beliau dikenal luas sebagai tokoh yang memiliki keilmuan yang mumpuni pada masanya, beliau menjadi sumber ilmu dari empat mazhab fiqh terbesar yang mazhab Maliki, Hanafi, Syafi'i dan Hambali.

Beberapa karakteristik fikih Imam Ja'far Shadiq adalah sebagai berikut :

Pertama, sumber-sumber hukumnya adalah al-Quran, sunnah ijmak ulama, dan akal. termasuk ke dalam sunnah adalah sunnah ahlul bayt, yakni para imam yang maksum. Mereka tidak mau menjadikan hujjah hadis-hadis yang diriwayatkan para sahabat yang memusuhi ahlu bayt.

Kedua, tidak menggunakan Istihsan, qiyas hanya dipergunakan bila sebab (illat)-nya terdapat dalam nas (manshus). Pada hal-hal yang tidak terdapat nasnya, dipergunakan akal berdasarkan kaidah-kaidah tertentu.

¹⁶ Abdul Rozak dan Rosihan Anwar, *Ilmu Kalam* (Bandung: Pustaka Setia, 2007), h. 92.

¹⁷ Ibnu Khaldun, *Muqaddimah...*, h. 567

¹⁸ Jalaluddin Rahmat, *Dahulukan Akhlak di atas Fiqh*, dalam Abdul Rauf, *Melacak akar pemikiran fikih Ja'fari*, Jurnal al-Huda, No. 13 Vol. V. Th. 2007, H. 22

Ketiga, al-Qur'an di pandang telah lengkap menjawab seluruh persoalan agama, tugas agama adalah mengeluarkan dari al-Qur'an jawaban-jawaban umum untuk masalah yang khusus. Karena Rasulullah dan para imam adalah orang-orang yang mengetahui rahasia-rahasia al-Qur'an, penafsiran yang paling absah adalah yang berasal dari mereka.¹⁹

Padahal menurut paham *ahlu Sunnah wal Jamaah* bahwa mencintai ahlu bayt Nabi yaitu Sayyidina Ali ra. Dan putra-putra beliau adalah perbuatan yang sangat mulia, Barang siapa mencintai mereka, kelak ketika meninggal dunia akan memperoleh derajat sebagai mukmin.²⁰

Konsep Imamah/Khilafah menurut Syiah

Menurut perspektif Sunni, bahwa kepemimpinan khulafaurasyidin yang dimulai dari Abu Bakar Shiddiq, Umar bin Khathab, dan Usman bin Affan adalah sah, yang dipilih mengacu pada tradisi dan kebiasaan yang berlaku pada masa tersebut. Namun dalam sudut pandang Syiah, bahwa kepemimpinan yang sah adalah di mulai dari Khalifah Ali hingga ke sebelas keturunannya. Penolakan atas ketiga khalifah pendahulu Ali didasarkan pada wasiat Rasulullah Saw. kepada Ali untuk menjadi imam setelahnya.

Dalam hal fungsi kepemimpinan antara Sunni dan Syiah terdapat kesamaan pandangan bahwa kepemimpinan di dalam Islam tidak terpisah antara fungsi politik dan keagamaan, sebagaimana Sunni, Syiah tidak mengenal pemisahan antara tugas-tugas politik dan keduniaan. Bahkan lebih ekstrim lagi bahwa kepemimpinan bukan hanya berorientasi pada fiqh semata namun menyangkut Aqidah yakni mengenai wajibnya menegakkan *imamah*, siapa yang memilih dan siapa yang berhak dipilih sebagai imam, dan bagaimana legitimasi imam.²¹

Pasca revolusi Iran di bawah Imam Khomeini, Syiah menemukan momentum dalam menerapkan gagasan sistem pemerintahan Islam yang diperkenalkan oleh Imam Khomeini dengan nama *Wilayat al-Faqih* (konsep politik Islam). Sebuah konsep yang digagas oleh Khomeini bersama para pemikir Syiah lainnya seperti Jawad Mughniyah, Muhammad Baqir Shadr, dan Kazhim Hairi. *Wilayat al-Faqih* termasuk sah satu doktrin penting bagi Syiah, yang berkaitan erat dengan konsep imamah (kepemimpinan), yang menjadi salah satu keimanan Syiah imamiyah. Bagi kalangan Syiah Khususnya Khomeini, Faqih (fuqaha) adalah seorang ahli hukum Islam yang memiliki hak memimpin pemerintahan Islam dan

¹⁹ Jalaluddin Rahmat, *Dahulukan Akhlak di atas Fiqh*, dalam Abdul Rauf, *Melacak akar pemikiran fikih Ja'fari*, h. 27

²⁰ Untung Slamet, *Melacak...*, h. 19

²¹ Abdul Aziz, *Chieftdom Madinah: Salah Paham Negara Islam* (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2011), h. 139

berperan sebagai wakil imam Mahdi selama masa kegaibannya. Ia memikul tugas untuk membimbing umat dalam masalah-masalah keagamaan dan sosial politik.²²

Imam Khomeini dapat menerima demokrasi sebagaimana yang diungkap oleh Abdul Karim Soroush bahwa Khomeini sendiri mengakui otoritas rakyat dan menganggap pemerintahan sebagai perwujudan kehendak rakyat. Namun, rakyat harus memutuskan wewenang mereka dengan suatu cara tertentu. Kehendak rakyat (maroritas) harus diikat oleh kehendak ilahiah- dan ikatan ini dimanifestasikan dengan pengendalian *Wilat al-Faqih*.²³

Konsep pemerintahan ala Khomeini adalah pemerintahan demokrasi, namun keputusan tertinggi dalam pengambilan kebijakan terletak pada sekelompok ulama yang berada dalam “majelis” *Wilayat al-Faqih*. Dengan demikian dapat dipahami bahwa gagasan model demokrasi ala Khomeini adalah berbeda dengan praktek demokrasi ala barat yang liberal yang memberikan keleluasaan sepenuhnya terhadap suara mayoritas dalam pengambilan keputusan. Inilah demokrasi, bukan yang berasal dari barat, yang sangat kapitalis. Bukan pula demokrasi yang diterapkan di timur, yang telah melakukan penindasan pada rakyat jelata.²⁴ Konsep Wilayat al-Faqih merupakan *legacy* Imam Khomeini dalam upaya menggagas bentuk pemerintahan Islam yang mengakomodasi varian demokrasi yang lebih inovatif dan memiliki legitimasi yang kuat dari masyarakat.

Bentuk demokrasi yang dipahami oleh Khomieni dan dalam prakteknya di Negara Republik Islam Iran adalah memberikan hak kepada seluruh masyarakat untuk memilih, namun hasil akhir dari pemilihan tersebut harus melalui persetujuan “Wilayat al-Faqih” yang memiliki kewenangan untuk memberikan “stempel” pengesahan terhadap sebuah keputusan. Itu artinya sekumpulan ulama yang berada dalam “dewan” memiliki hak untuk memveto terhadap keputusan yang dihasilkan dalam sebuah proses demokratis.

Genealogi Sunni

Sunni bentuk kata sifat dari istilah Arab Sunnah, Kebiasaan Nabi, sebagai kelompok terbesar dalam Islam sering disebut sebagai “ortodoks” yang mengakui empat khalifah pertama dalam Islam, tida menekankan fungsi agama dan politik secara khusus terhadap

²² Idris Thaha, *Revolusi Iran dan Imam Khomeini: Wilayat al-Faqih dan Demokrasi dalam Jurnal al-Huda*, No. 13 Vol. V. Th. 2007, h. 55

²³ Hamid Hadji Haydar, *Filsafat Politik Imam Khomeini*, dalam Idris Thaha, *Demokrasi Religius : Pemikiran Politik Nurcholish Madjid dan M. Amin Rais*, (Jakarta: Terahu, 2005), h. 49

²⁴ Hamid Hadji Haydar, *Filsafat Politik Imam Khomeini*, dalam Idris Thaha, *Demokrasi Religius : Pemikiran Politik Nurcholish Madjid dan M. Amin Rais*, h. 49

keturunan, anak dan menantu Nabi yakni Fatimah dan Ali bin Abi Thalib dan mengikuti satu di antara empat mazhab.²⁵

Istilah lain yang sering disematkan pada kelompok yang satu ini adalah *Ahlu Sunnah wal Jamaah* yaitu sebuah mazhab yang secara teologi menganut dua mazhab pemikiran yaitu Maturidiyyah dan Asy'ariyah, dan dari aspek fiqh, menganut empat mazhab fiqh, perbedaan yang terjadi di dalam empat mazhab tersebut berkaitan dengan interpretasi terhadap masalah-masalah yang tidak dijelaskan secara tegas oleh ayat-ayat al-Qur'an dan hadis.²⁶

Dalam perkembangan selanjutnya, mazhab Sunni tersebar, mazhab Hanafi berawal di Iraq hingga menyebar ke Iran bagian Barat dan wilayah Transaxonia, mazhab Maliki, berkembang pesat di Mesir an Afrika Utara, Mazhab Syafi'i pertama kali berkembang di Mesir, namun sekitar abad ke sepuluh, mazhab ini berkembang di Syiria, Baghdad dan seluruh kota-kota penting di Iran Barat, Khurasan dan Transaxonia. Sedangkan mazhab Hambali yang semula mazhab warga Baghdad, tersebar luas ke Iraq Utara dan Syiria.²⁷

Kemunculan mazhab Asy'ariyah

Dalam perkara-perkara doktrinal al-Asy'ari mengadopsi pandangan ahli hadis, tetapi menyaring mereka untuk menemukan standar yang lebih tinggi, sedangkan dalam aspek teologi al-Asy'ari pun mengkompromikan jalan pikir Mu'tazilah yang rasionalis dan kelompok tekstualis yang dianut oleh mayoritas umat Islam pada masa itu sehingga corak pemikiran Asy'ari dapat diterima oleh kaum muslimin dari berbagai kalangan. Ajaran-ajaran Asy'ari sendiri dapat diketahui dari buku-buku yang ditulisnya, terutama dari kitab *Luma' fi al-Rad 'ala Ahl Ziagh wa al-Bida dan Ibanah 'an Usul al-Dianah*.²⁸

Selain Asy'ari Perkembangan aliran Sunni tidak terlepas dari keberadaan tokoh atau ulama-ulama besar yang turut membesarkan pemikiran Sunni ke dalam dunia Islam sehingga keberadaan para ulama tersebut turut menyumbang pemikiran dan menjelaskan paham Sunni pada umat.

Di antara beberapa nama dapat disebut antara lain :

1. Al-Baqillani yang terkenal dengan penjelasannya mengenai teori atom, dalam penjelasannya, al-Baqillani menyatakan bahwa alam semesta tidak lain kumpulan

²⁵ Cyril Glass, *Ensiklopedi...*, h. 377

²⁶ Slamet Untung, *Melacak...*, h. 231

²⁷ Lihat Ira M. Lapidus, *Sejarah...*, h. 251

²⁸ Harun Nasution, *Teologi Islam : Aliran-aliran Sejarah Analisa Perbandingan* (Jakarta: UI Press, 1986), h. 69.

Jauhar (benda tunggal), yaitu bagian yang tidak dapat dibagi-bagi lagi, akan tetapi benda-benda tunggal tersebut tidak terdapat dalam wujud, kecuali sesudah dibubuhi arad, jisim, yaitu benda tersusun, terjadi dari gabungan benda-benda tunggal (jauhar) tersebut.

2. Al-Juwaini

Kontribusi al-Juwaini dalam membesarkan paham ahsunnah wal jamaah dapat terlihat pada upayanya untuk merekonstruksi penjelasan tentang sifat-sifat Tuhan agar sesuai dengan pandangan umum doktrin asy-Ariyah. Adapun sebagian dari penjelasannya adalah sebagai berikut :

Tentang sifat Tuhan dibagi menjadi dua :

- a. Sifat nafsiah, yaitu yang ada pada zat Tuhan tanpa *ilat*
- b. Sifat ma'nawiyah yaitu yang timbul sebagai kelanjutan sifat nafsiah tersebut

Adapun sifat-sifat Tuhan ialah :

1. Wujud (ada)
2. Baaqin (kekal/ada)
3. Tidak ada yang menyamainya
4. Tidak berukuran (imtidad)

Sifat terakhir ini membawa al-Juwaini kepada suatu keharusan penakwian nas-nas yang berisi ke-*jism*-an (kebendaan) dan ruang bagi Tuhan.²⁹

Konsepsi Kepemimpinan Sunni

Sebagai aliran mainstream dunia Islam, Sunni memiliki banyak tokoh pemikir yang merumuskan dan menyusun konsep-konsep pemikiran seputar aqidah dan politik, sebagaimana fiqh, politik Islam pun melahirkan pemikiran yang dinamis dan progresif, di abad pertengahan lahir nama-nama besar seperti Imam al-Mawardi, Ibnu Khaldun, sedangkan di era modern terdapat nama-nama seperti Jamaluddin al-Afgani, Rasyid Rida, Muhammad Husen Haikal dll.

Imam Al-Mawardi (972- 1058 M)

Imam al-Mawardi hidup pada masa al-Qadir dan al-Qaim bi Amrillah (khalifah ke 25-26 dinasti Abbasiyah). Ia merupakan pemikir Muslim yang brilian yang mampu menghasilkan karya al-Ahkam as-Sulthaniyyah sebuah kitab yang berisi panduan bagi para penguasa terutama bagi penguasa pada masanya dalam menjalankan tugas-tugas kenegaraannya .

²⁹ Ahmad Hanafi, *Teologi...*, h. 73

Di dalam kitab al-Ahkam as-Suthaniyya, Imam al-Mawardi menetapkan syarat-syarat yang harus terpenuhi bagi calon pemimpin (khalifah). Adapun dewan imam (khalifah), maka kriteria-kriteria (syarat-syarat) yang legal yang harus mereka miliki ada tujuh :

1. Adil dengan syarat-syaratnya yang universal
2. Ilmu yang membuatnya mampu berijtihad terhadap kasus-kasus dan hukum-hukum
3. Sehat inderawi (telinga, mata, dan mulut), yang dengannya ia mampu menangani langsung permasalahan yang telah diketahuinya.
4. Sehat organ tubuh dari cacat yang menghalanginyabertindak dengan sempurna dan tepat
5. Wawasan yang membuatnya mampu memimpin rakyat dan mengelola semua kepentingan
6. Berani, dan kesatria yang membuatnya mampu melindungi wilayah negara, dan melawan musuh
7. Nasab, yaitu berasal dari Quraisy berdasarkan nash-nash yang ada dan ijma' para ulama. Kita tidak perlu menggubris *Dhirar* yang berpendapat nyeleneh dan membolehkan jabatan imam (khlifah) dipegang orang-orang non-Quraisy. Karena Abu Bakar ra. Meminta orang-orang Anshar yang telah membaiat Sa'ad bin Ubadah untuk mundur dari jabatan khalifah (imamah) pada peristiwa Staqifah bani Saidah ' *Aimmatu min Quraisy*.³⁰

Baik imam al-Mawardi mauun Ibnu Kholdun sama dalam hal pandangan mengenai tidak adanya bentuk serta sistem pemerintahan yang bersifat baku atau final. Dari apa yang dipaparkan oleh kedua tokoh di atas dapat dipahami bahwa

Imam Al-Ghazali (1058-1111 M)

Nama al-Ghazali merupakan salah satu dari sekian banyak tokoh penting yang turut membesarkan paham Sunni ke seantero dunia Islam, kedalaamn ilmu yang didukung oleh kepiawainya dalam melahirkan karya-karya yang monumental embuat nama al-Ghazali menjadi sosok yang penting dalam menentang para pemikir sebelumnya terutama dari kalangan Mu'tazilah yang didominasi oleh para pemikir yang terpengaruh oleh cara pandang fisafat Yunani.

Imam al-Ghazali lahir di tahun yang sama dengan wafatnya imam al-Mawardi, beliau diknal sebagai ilmuwan yang mumpuni pada berbagai disiplin ilmu, sebelum akhirnya beliau memilih menjadi sufi, beliau pernah menjadi fuqaha, teolog, dan filosof. Beliau sangat dihormati oleh dua khalifah, yaitu al-Muqtadi, dan al-Mustazhir Billah (khalifah ke 27-28 dinasti Abbasiyah), seperti juga al-Mawardi, Imam al-Ghazali pernah enjadi duta besar dan pandangan serta fatwanya sangat berpengaruh pada kedua khalifah di masanya masing-masing.³¹

³⁰ Ahmad Hanafi, *Teologi...*, h. 3-4

³¹ Nadirsyah Hosen, *Islam Yes Khilafah No* (Yogyakarta: UIN SUKA, 2018), h. 23

Dalam bidang pemikiran, karya beliau yang sangat dikenal antara lain : *Tahafutul Falasifah, Maqasidul Falasifah, Mi'yar Ilmi, al-Munqidz Minad Dhalal*. Dalam bidang fiqh dan ahklaq, bukunya yang paling berpengaruh ialah *Ihya' Ulumuddin*, buku ini menjadi hujjah secara umum di kalangan umat Islam sunni aliran Syafi'iyah, sehingga al-Ghazali juga dikenal sebagai hujjatul Islam.³²

Ibnu Kholdun (1332-1406 M)

Ibnu Kholdun berpandangan bahwa imamah atau khilafah merupakan pengganti Rasulullah saw. dengan tugas yang sama : mempertahankan agama dan menjalankan kepemimpinan di dunia.³³

Dalam hal bentuk pemerintahan, Ibnu Kholdun memberikan kebebasan kepada umat Islam dalam memilih bentuk pemerintahan, baik kerajaan yang bersifat monarki atau bentuk yang lainnya sepanjang pemerintahan tersebut dapat membawa kemaslahatan bagi umat. Ketahuilah bahwa syariat agama tidak mengecam kedaulatan (*mulk*) iu sendiri dan tidak pula melarang pelaksanaannya, syariat hanya mencela akibat buruk yang ditimbulkannya, seperti tirani, kezaliman, dan enak-enakan.³⁴

Dalam hal kriteria menjadi pemimpin, Ibnu Kholdun mensyaratkan keturunan Quraisy sebagai syarat mutlak, hal tersebut di dasarkan pendapatnya bahwa hanya suku Quraisy yang mampu menengahi seluruh permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan persatuan umat.³⁵

Kriteria dewan memilih

1. Adil dengan segala syarat-syaratnya
2. Ilmu yang membuat mampu mengetahui siapa yang berhak menjadi imam (khalifah) sesuai dengan kriteria-kriteria yang legal

³² Hamka Haq, *Dialog...*, h. 49

³³ Ibnu Khaldun, *Muqaddimah...*, h. 234

³⁴ Ibnu Khaldun, *Muqaddimah...*, h. 237

³⁵ Prasayarat keturunan Quraisy adalah didasarkan kepada Ijma para sahabat pada hari Tsaqifah yang bersejarah itu. Pada hari itu kaum Anshar bermaksud membaita Sa'ad bin Ubadah "dari kami seorang Amir dan dari kalian seorang amir (lain)" seru mereka. Namun kaum Quraisy menentang mereka dengan mengutip ucapan Nabi yang mewasiatkan mereka supaya "berbuat baik kepada semua kaum Anshar yang berbuat jahat"

Kaum Quraisy termasuk golongan suku Mudhar, cikal bakal dan paling perkasa, dibanding suku Mudhar lainnya. Jumlah mereka banyak, solidaritas serta kebangsawanannya mereka telah membuat mereka berwibawa di kalangan suku Mudhar lainnya. Suku-suku Arab lainnya sama mengakui kenyataan ini, dan tunduk patuh kepada kaum Quraisy. Sekiranya pemerintahan diserahkan kepada pihak lain di luar mereka, pastilah pertentangan dan ketidak taatan akan merusak segalanya. Tak ada satupun Mudhar yang akan sanggup menyelesaikan sikap oposisi, serta menaik mereka tanpa kemauan mereka sendiri. Selanjutnya lihat Ibnu Khaldun, *Muqaddimah...*, h. 241

3. Wawasan dan sikap bijaksana yang membuatnya mampu memilih siapa yang paling tepat menjadi imam (khalifah) dan paling efektif, serta paling ahli dalam mengelola semua kepentingan.³⁶

Dari ketiga pandangan teoretikus Sunni sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa tidak ada aturan baku mengenai sistem dan bentuk pemerintahan di dalam Islam, sistem dan bentuk pemerintahan mengacu pada situasi dan kondisi masing-masing suatu masyarakat atau bangsa berdasarkan kebutuhan setempat. Dan jika kita melihat ke tiga karya di atas, sepenuhnya mendukung bentuk dan sistem pemerintahan Monarki. Sehingga syarat-syarat menjadi penguasa berdasarkan tradisi dan kelaziman yang telah berlaku pada masa tersebut. Meskipun menurut teori Sunni penguasa dipilih oleh Tuhan melalui pemilihan komunitas untuk menerapkan perintah-perintahNya, namun yang berlaku pada masa itu adalah sistem turun temurun sebagaimana yang dipraktekkan khalifah-khalifah pada dinasti Abbasiyah.³⁷

Dalam perspektif Sunni dan Syiah sejatinya terdapat persamaan mengenai kewajiban adanya kepemimpinan / kekhalifahan atau imamah dalam kehidupan umat Islam, syarat-syarat umum menjadi pemimpin sebagaimana yang disampaikan oleh para ulama Sunni maupun Syiah, pun hampir memiliki persamaan antara satu dengan yang lainnya.

Di kalangan ulama Sunni, baik syarat-syarat maupun mekanisme pengangkatan khalifah relatif sama meski terdapat perbedaan dalam memahami istilah /trah Quraisy sebagai persyaratan mutlak pada figur seorang khalifah.

Dalam memaknai '*Aimmatu min Quraisy* terjadi perbedaan pendapat antara kedua tokoh Sunni. Dalam pandangan Imam al-Mawardi '*Aimmatu min Quraisy* di maknai secara literal bahwa kepemimpinan atau khalifah harus berasal dari orang atau individu yang merupakan keturunan suku Quraisy, sedangkan Ibnu Kholidun dalam Muqaddimah nya cenderung memaknai istilah '*Aimmatu min Quraisy* adalah individu yang mekipun bukan keturunan kaum Quraisy, namun terdapat pada dirinya atau memiliki sifat-sifat sebagai kaum Quraisy, di antara keunggulan kaum Quraisy adalah kewibaan, ketangguhan dan kemampuannya dalam berdiri di atas berbagai suku, kelompok dan mempersatukan berbagai kelompok suku atau klan yang lain pada masanya.

Sedangkan mengenai mekanisme pengangkatan khalifah, baik Imam al-Mawardi maupun Ibnu Kholidun tidak mempermasalahkan diangkat secara turun temurun mengikuti sistem monarki, persetujuan kedua tokoh di atas dapat dimaklumi dikarena keduanya lahir,

³⁶ Imam al-Mawardi, *Al Ahkam As-Sulthaniyyah : Hukum-hukum Penyelenggaraan Negara dalam Syariat Islam* (Jakarta: Darul Falah, 2006), h. 3

³⁷ Ira M Lapidus, *Sejarah...*, h. 290

besar dan hidup dalam suasana pemerintahan kekhalifahan Abbasiyah yang menjalankan sistem monarki yaitu pengangkatan khalifah berdasarkan keturunan, sehingga wajar jika ada ahli yang beranggapan bahwa al-Ahkam as-Sulthaniyyah merupakan karya yang meligitimasi sistem monarki pada imperium Abbasiyah.

Sementara itu, dalam kacamata Syiah, secara umum para ulama Syiah sepakat bahwa iman kepada khilafah/imamah menjadi bagian dari keimanan, sehingga tidak sah keimanan seseorang apabila tidak meyakini atau tidak berbaiat terhadap kekhalifahan/imamah. Dalam hal pengangkatan khalifah/imamah meskipun melalui sebuah pemilihan namun harus mendapatkan persetujuan dari dewan *Wilayat al-Faqih*, dalam pandangan teoritikus Syiah, konsep *Wilayat al-Faqih* tidak bertentangan dengan Islam, justru sebaliknya berpijak dan tunduk pada landasan musyawarah sebagaimana yang dijelaskan oleh al-Qur'an.

Islam dalam pandangan Syiah tidak menganut demokrasi liberal ala Barat, oleh karena itu dewan *Wilayat al-Faqih* berfungsi sebagai pengontrol seluruh kebijakan yang dikeluarkan oleh eksekutif, legislatif dan yudikatif, dan memastikan bahwa kebijakan tersebut sejalan dengan ajaran Islam. Dari fungsi ini dapat dipahami bahwa *Wilayat al-Faqih* memiliki otoritas yang besar dan bersifat absolut dalam menentukan arah kebijakan khalifah/imamah.

PENUTUP

Sunni maupun Syiah sepakat bahwa keberadaan pemerintahan khilafah/imamah adalah kewajiban dalam kehidupan umat Islam, Syiah bahkan menempatkan Imamah sebagai bagian dari rukun Iman, yang artinya tidak sempurna keimanan seseorang apabila tidak berbaiat kepada khalifah/imam.

Sedangkan dari kalangan Sunni berpendapat meskipun keberadaan Khilafah/imamah adalah sebuah kewajiban namun bentuk khilafah/imamah dapat disesuaikan dengan situasi dan kondisi serta zaman dan tidak menjadikan baiat atau kesetiaan kepada imamah sebagai bagian dari dasar agama

Mengenai bentuk khilafah atau pemerintahan, ulama Sunni cenderung yang diwakili oleh Imam al-Mawardi, al-Ghazali dan Ibnu Khaldun cenderung akomodatif terhadap model-model pemerintahan yang dijalankan dalam prinsip-prinsip musyawarah baik itu kerajaan maupun demokrasi.

Dalam doktrin kepemimpinan di kalangan Syiah, kepemimpinan bersifat mutlak dan syarat sah keimanan seseorang dan kepemimpinan terbatas pada imam yang merupakan keturunan dari Imam Ali bin Abi Thalib, namun sembari menunggu hadirnya imam yang "ghaib" tersebut, maka penegakkan pemerintahan Islam mutlak dilakukan oleh para Mullah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz, *Chiefdom Madinah: Salah Paham Negara Islam*, Jakarta: Pustaka Alvabet, 2011
- Abdul Rozak dan Rosihan Anwar, *Ilmu Kalam*, Bandung: Pustaka Setia, 2007.
- Cyril Glasse, *Ensiklopedi Islam*, Jakarta: PT. RajaGrafind Persada, 2002. Hamka Haq, *Dialog Pemikiran Islam*, Makassar: Yayasan al-Ahkam, 2000.
- Dedi Supriyadi, *Sejarah Peradaban Islam*, Bandung: Pusaka Setia, 2008
- Idris Thaha, *Revolusi Iran dan Imam Khomeini : Wilayah al-Faqih dan Demokrasi dalam Jurnal al-Huda*, No. 13 Vol. V. Th. 2007
- Harun Nasution, *Teologi Islam : Aliran-aliran Sejarah Analisa Perbandingan*, Jakarta: UI Press, 1986
- Idris Thaha, *Demokrasi Religius : Pemikiran Politik Nurcholish Madjid dan M. Amin Rais*, Jakarta: Terahu, 2005.
- Imam al-Mawardi, *Al Ahkam As-Sulthaniyyah : Hukum-hukum Penyelenggaraan Negara dalam Syariat Islam*, Jakarta: Darul Falah, 2006.
- Ira M. Lapidus, *Sejarah Sosial Umat Islam*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2000.
- Jalaluddin Rahmat, *Dahulukan Akhlak di atas Fiqh*, dalam Abdul Rauf, *Melacak Akar Pemikiran Fikih Ja'fari*, Jurnal al-Huda, No. 13 Vol. V. Th. 2007.
- Muhammad Ali Shomali, *Cakrawala Syiah*, Jakarta: Nur al-Huda, 2012.
- Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara : Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, Jakarta: UI Press, 1993.
- Samsul Munir Amin, *Sejarah Peradaban Islam*, Jakarta: Amzah, 2015
- Slamet Untung, *Melacak Historisitas Syiah : Kontroversi Seputar Ahl Bayt*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2009.
- Nadirsyah Hosen, *Islam Yes Khilafah No*, Yogyakarta: UIN SUKA, 2018.